



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 50 /403.412.04/2020
T E N T A N G
BESARAN TRANSPORT KEGIATAN LINMAS DI KECAMATAN
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan pemerintah desa karangsono maka perlu dianggarkan transport Linmas;
- b. Bahwa besaran anggaran transport Linmas disesuaikan dengan kemampuan desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Transport kegiatan Linmas untuk kegiatan yang ada di Desa, dalam lingkup kecamatan ataupun diluar kecamatan;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02 / 01 - 2020
KARANGSONO

RODI JATMIKO

Lampiran 1 : Besaran anggaran transport
keg. linmas
Nomor : 400/ 50 /403.412.04/2020
Tanggal : 02 - 01-2020

BESARAN ANGGARAN TRANSPORT KEGIATAN LINMAS

URAIAN	BESARAN BIAYA		
	KOTOR	POTONGAN PPH 21 (6%)	BERSIH
Transport Kegiatan linmas	Rp.50.000,00	Rp.3.000,00	Rp. 47.000,00



Karangsono, 02- 01- 2020

Kepala Desa Karangsono

BUJI ATMIKO